

Pertanggungjawaban Hukum PT Daris atas Hak Buruh Pascapailit Dihubungkan dengan UUKPKPU

Hanum Nabila Vasha^{*}, Toto Tohir Suriaatmadja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hanumnv@gmail.com, totorerat@yahoo.com

Abstract. Corporate bankruptcy does not only affect debt-credit relationships, but also has implications for the continuity of employment relationships and the fulfillment of workers' rights. Under the UUKPKPU and the Labor Law, workers are classified as preferred creditors whose rights must be fulfilled and prioritized in bankruptcy process. However, in practice, this legal protection is often not implemented optimally. This is reflected in the bankruptcy case of PT Daris, a manufacturing company that was declared bankrupt, which raised legal issues related to the fulfillment of workers' rights as preferred creditors. This study aims to analyze PT Daris' legal responsibility for workers' rights after the bankruptcy ruling and its non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. The research method used is normative legal with descriptive specifications through a literature review of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that even though the bankruptcy procedure was carried out formally through the Commercial Court and the Curator, the implementation of legal responsibility towards workers has not been optimal. Workers are not fully positioned as preferred creditors, as reflected in the equalization of payments without calculation based on the principles of bankruptcy and worker protection.

Keywords: *Bankruptcy, Workers, Preferred Creditors.*

Abstrak. Kepailitan perusahaan tidak sekedar memberi dampak pada hubungan utang-piutang, namun berimplikasi juga akan keberlangsungan hubungan kerja dan pemenuhan hak buruh. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU) serta Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh ditempatkan sebagai kreditur preferen yang haknya harus dipenuhi dan didahulukan dalam proses kepailitan. Akan tetapi, pada praktiknya perlindungan hukum tersebut kerap tidak dilakukan secara optimal. Hal ini tercermin dalam kasus kepailitan PT Daris, perusahaan manufaktur yang dinyatakan pailit yang menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak-hak buruh sebagai kreditur preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap hak-hak buruh pasca putusan pailit serta ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif melalui pendekatan kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur kepailitan dilaksanakan secara formal melalui Pengadilan Niaga dan Kurator, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap buruh belum optimal. Buruh tidak sepenuhnya diposisikan sebagai kreditur preferen, yang tercermin dari pembayaran hak yang disamaratakan tanpa perhitungan dengan asas kepailitan dan prinsip perlindungan buruh.

Kata Kunci: *Kepailitan, Buruh, Kreditur Preferen.*

A. Pendahuluan

Kepailitan perusahaan merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditur, namun juga berimplikasi langsung dengan keberlangsungan hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif para buruh. Kepailitan kerap menempatkan buruh dalam posisi rentan karena kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian secara seketika, sementara hak-haknya belum pasti terpenuhi secara memadai dan proporsional. Dalam konteks hukum Indonesia, negara telah memberikan perlindungan kepada buruh melalui regulasi kedudukannya sebagai kreditur preferen dalam proses kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa upah buruh merupakan bagian dari utang harta pailit yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang dinyatakan pailit (debitur). Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya kepailitan tidak bisa menghapus kewajiban perusahaan terhadap para buruh, melainkan mengubah mekanisme pemenuhannya melalui pengurusan harta pailit oleh Kurator. Regulasi tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan upah dan hak-hak normatif para buruh harus didahulukan pembayarannya jika perusahaan dalam keadaan pailit.

Penegasan lebih lanjut mengenai kedudukan buruh sebagai kreditur preferen diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa hak-hak buruh yang timbul karena adanya hubungan kerja memiliki kedudukan prioritas dibanding dengan kreditur-kreditur lainnya termasuk kreditur bermodal besar. Putusan tersebut mendudukkan buruh sebagai subjek yang perlu dilindungi secara khusus karena buruh hakikatnya tidak memiliki jaminan kebendaan sebagaimana yang dimiliki oleh kreditur separatis. Dengan demikian, perlindungan buruh dalam proses kepailitan merupakan wujud prinsip keadilan sosial dan perlindungan lemah. Pada faktanya, dalam praktik kepailitan, perlindungan normatif tersebut kerap tidak terlaksana secara maksimal. Kepailitan pada sektor industri yang berorientasi buruh menuntut penyelesaian utang-piutang yang lebih kompleks guna memprioritaskan hak-hak normatif buruh. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya, sehingga tujuan hukum kepailitan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus kepailitan PT Daris, sebuah perusahaan manufaktur bulu mata yang dinyatakan pailit dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan buruh. Dalam proses kepailitan PT Daris, muncul permasalahan terkait pemenuhan hak-hak normatif para buruh. Pemenuhan hak-hak normatif buruh yang dilakukan secara samarata dengan dalih pelunasan utang secara pro rata tanpa perhitungan individual, mencerminkan adanya pengaburan status buruh sebagai kreditur preferen. Praktik tersebut membuat buruh kehilangan kedudukannya yang istimewa dan diperlakukan seolah-olah sebagai kreditur biasa, bahkan tanpa mekanisme transparansi yang memadai dalam proses kepailitan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara ketentuan normatif hukum kepailitan dan dengan realitas pelaksanaannya, serta berimplikasi pada tereduksinya perlindungan hukum buruh secara substantif pasca putusan pailit. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi buruh sebagai kreditur preferen yang berpotensi bertentangan dengan asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas keterbukaan dalam hukum kepailitan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap hak-hak buruh akibat pailit menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?" dan "Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh pasca putusan pailit menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketika buruh tidak diposisikan sebagai kreditur preferen melainkan disamakan dengan kreditur lainnya?"

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap pemenuhan hak-hak buruh pasca putusan pailit (2) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh pasca putusan pailit, khususnya ketika buruh tidak diposisikan sebagai kreditur preferen melainkan disamakan dengan kreditur lainnya.

B. Metode

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif, dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak-hak normatif buruh oleh PT Daris pascapailit, yang dipaparkan sebagai berikut:

Hasil Temuan Pertama

Hasil penelitian terhadap kepailitan PT Daris, diketahui bahwa PT Daris telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan sejak putusan tersebut diucapkan, perusahaan menghentikan kegiatan operasional pabriknya. Penghentian operasional tersebut diikuti dengan pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para buruh yang sebelumnya bekerja di PT Daris. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut menimbulkan kewajiban bagi perusahaan selaku debitur untuk memenuhi hak-hak normatif buruh yang belum terpenuhi, seperti upah yang tertunggak, uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta hak-hak lain yang timbul berdasarkan hubungan kerja industrial.

Pasca putusan pailit, pemenuhan hak-hak tersebut dimuat ke dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit melalui kurator. Para buruh kemudian mengajukan tagihan atas hak-hak normatif yang mereka miliki kepada kurator sebagai bagian dari daftar piutang ke dalam kepailitan PT Daris. Dalam proses pengajuan dan verifikasi, ditemukan bahwa hak-hak buruh tidak dihitung dan dipisahkan berdasarkan masa kerja, besaran upah terakhir, maupun jenis hak normatif masing-masing buruh, melainkan dikumpulkan sebagai kelompok tagihan. Dalam praktiknya, terdeteksi bahwa kurator dianggap tidak bersikap netral dan tidak adil karena dalam menjalankan tugasnya lebih berpihak kepada perusahaan yang dinyatakan pailit (debitur). Fakta tersebut mencerminkan terbatasnya informasi yang diberikan kepada buruh terkait daftar aset perusahaan, nilai harta pailit, serta dasar perhitungan pemenuhan hak-hak normatif buruh. Informasi mengenai mekanisme pengelolaan dan pemberesan harta pailit tidak disampaikan secara transparan kepada buruh, sehingga buruh tidak dapat memperoleh kejelasan mengenai posisi dan haknya dalam proses kepailitan.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak secara nyata memastikan agar hak-hak normatif para buruh diprioritaskan dalam proses kepailitan. Pembagian harta pailit dilakukan secara pro rata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, pembayaran hak-hak normatif buruh tidak dilaksanakan berdasarkan perhitungan individual sesuai masa kerja, besaran upah, dan jenis hak masing-masing buruh, melainkan dilakukan secara samarata tanpa menentukan hak-hak individu. Seluruh buruh menerima jumlah yang sama tanpa adanya perincian mengenai dasar perhitungan hak normatif yang melekat pada masing-masing buruh.

Fakta-fakta tersebut mengindikasikan dalam pelaksanaan kepailitan PT Daris, perusahaan selaku debitur pailit tidak melaksanakan pertanggungjawaban hukumnya secara memadai terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh sebagai kreditur preferen. Melalui proses kepailitan, perusahaan tidak menunjukkan upaya yang cukup untuk menjamin agar mekanisme pembagian hak para buruh dilakukan secara proporsional, adil dan prioritas, sehingga keadilan dalam pemenuhan hak-hak buruh berjalan sebagaimana seharusnya.

Hasil Temuan Kedua

Hasil temuan selanjutnya menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sidang pembagian harta pailit PT Daris, dinyatakan bahwa pelunasan utang terhadap para kreditur dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara pro rata. Mekanis pembayaran pro rata sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pembayaran tersebut dilaksanakan tanpa adanya pemisahan antara jenis kreditur dan kedudukan kreditur, termasuk terhadap buruh yang mengajukan tagihan atas hak-hak normatifnya. Pada praktiknya, mekanisme pembayaran ini memberikan implikasi kepada

seluruh buruh diperlakukan secara sama tanpa adanya pertimbangan perbedaan nilai hak yang seharusnya diterima masing-masing buruh. Buruh yang memiliki masa kerja lebih lama, besaran upah yang lebih tinggi, serta hak normatif yang lebih besar diperlakukan sama dengan buruh lainnya. Proses kepailitan PT Daris dalam pelaksanaan pembagian hak dilaksanakan tanpa perhitungan individual yang rinci, sehingga tidak terlihat adanya pengutamaan akan hak-hak normatif buruh dalam pemberesan harta pailit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran yang diterapkan tidak mencerminkan perbedaan karakteristik hak yang dimiliki oleh masing-masing buruh sebagai akibat dari hubungan kerja yang berbeda-beda. Penerapan mekanisme pembayaran yang bersifat menyamaratakan ini menyebabkan hak-hak normatif buruh tidak tampak sebagai hak yang memiliki kedudukan khusus dalam proses kepailitan.

Pada penelitian ini juga ditemukan adanya keterbatasan akses informasi bagi para buruh selaku kreditur preferen dalam proses pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Buruh tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai daftar aset perusahaan, nilai keseluruhan harta pailit, serta dasar pembagian hasil pemberesan harta pailit. Informasi mengenai tahapan pemberesan dan prioritas pembayaran belum sepenuhnya disampaikan secara transparan kepada para buruh, baik melalui pemberitahuan tertulis maupun forum resmi yang dapat diakses buruh. Kondisi tersebut menyebabkan buruh tidak memiliki dasar informasi yang layak untuk mengetahui posisi dan haknya secara lugas dalam proses kepailitan. Keterbatasan informasi tersebut mengakibatkan buruh tidak memahami secara jelas mekanisme yang digunakan dalam pembagian harta pailit serta dasar hukum yang melandasi pemenuhan hak-haknya. Minimnya penyampaian informasi ini menunjukkan bahwa proses kepailitan tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi buruh sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung.

Kondisi tersebut menyebabkan buruh berada dalam posisi yang pasif, lemah dan bergantung sepenuhnya pada kebijakan kurator serta perusahaan dalam proses kepailitan. Buruh tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengetahui, mengawasi, atau mempertanyakan dasar hukum dan dasar perhitungan pemenuhan hak-haknya. Pada praktiknya, buruh diperlakukan seperti kreditur-kreditur lainnya yang hanya menunggu hasil pembagian harta pailit, tanpa adanya perlakuan khusus yang menunjukkan bahwa kedudukan buruh sebagai pihak yang memiliki hak normatif akibat hubungan kerja antara perusahaan dan buruh. Proses kepailitan PT Daris tidak menunjukkan adanya mekanisme khusus yang memberikan penegasan akan kedudukan buruh sebagai kreditur preferen yang harus diprioritaskan dan diistimewakan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa posisi buruh dalam proses kepailitan tidak memperoleh perlakuan yang berbeda meskipun secara normatif buruh memiliki kedudukan khusus. Ketergantungan buruh sepenuhnya pada kebijakan kurator dan perusahaan memperlemah posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pemenuhan hak-haknya.

Pada kasus ini buruh tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait kedudukannya sebagai kreditur preferen yang menunjukkan bahwa minimnya informasi proses kepailitan kepada para buruh selaku kreditur preferen. Buruh pada kasus ini dilakukan seperti kreditur-kreditur lainnya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam proses kepailitan PT Daris, mekanisme pembagian harta pailit dan penyampaian informasi yang berhak buruh dapatkan sebagai kreditur preferen tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan buruh.

Fakta tersebut mempertegas bahwa pelaksanaan kepailitan PT Daris belum mampu menampilkan perbedaan perlakuan antara buruh sebagai kreditur preferen dengan kreditur lainnya.

Dengan demikian, proses pembagian harta pailit dan penyampaian informasi yang berlangsung tidak mencerminkan pengakuan nyata terhadap kedudukan buruh sebagai pemegang hak normatif yang seharusnya diprioritaskan.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, bisa dianalisis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap hak-hak normatif buruh pascapailit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara tegas menyatakan bahwa upah buruh merupakan bagian dari utang harta pailit, hal ini menunjukkan buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang haknya harus didahulukan pembayarannya. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa upah dan hak-hak normatif para buruh wajib

untuk diprioritaskan dalam hal perusahaan yang dinyatakan pailit.

Ketentuan normatif tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan secara sistematis memberikan perlindungan khusus kepada buruh sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh kepailitan perusahaan. Kedudukan buruh sebagai kreditur preferen dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar buruh sebelum kepentingan kreditur lainnya dipenuhi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kepailitan PT Daris, kedudukan normatif buruh sebagai kreditur preferen tidak diwujudkan secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perusahaan (PT Daris) selaku debitur pailit tidak menjalankan tanggungjawab hukumnya dengan memastikan proses kepailitan dilakukan secara adil, proporsional, dan berpihak pada perlindungan buruh sebagai pihak yang rentan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan sidang pembagian harta pailit yang menggunakan mekanisme pemenuhan atau pembayaran secara *pari passu pro rata parte* tanpa pemisahan jenis kreditur, termasuk terhadap buruh. Buruh kehilangan kedudukan istimewanya dan diperlakukan layaknya kreditur-kreditur lain akibat penerapan asas yang menyimpang dengan ketentuan hukum. Penerapan mekanisme tersebut mengakibatkan hak-hak normatif buruh tidak memperoleh perlakuan prioritas sebagaimana yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan disamakannya kedudukan buruh dengan kreditur lainnya, tujuan utama perlindungan buruh dalam hukum kepailitan menjadi tereduksi dalam praktik pelaksanaannya.

Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara independen dan untuk kepentingan seluruh kreditur. Tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kepailitan PT Daris, kurator dianggap tidak menjalankan kewajibannya secara netral dan adil, karena lebih memihak kepada kepentingan perusahaan yang dinyatakan pailit. Ketidaknetralan tersebut tercermin atas minimnya transparansi dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit serta terbatasnya akses informasi yang diberikan kepada para buruh mengenai proses kepailitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran kurator sebagai pihak yang seharusnya menjamin keseimbangan kepentingan para kreditur tidak berjalan secara optimal. Minimnya transparansi mempersempit ruang buruh untuk mengetahui dan mengawasi proses pemenuhan hak-haknya dalam kepailitan.

Kondisi ini bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas keadilan dalam hukum kepailitan yang menuntut seluruh proses kepailitan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Minimnya informasi yang diberikan kepada para buruh menyebabkan buruh berada dalam posisi yang lemah, pasif, dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan kurator dan perusahaan. Buruh tidak memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi, atau mempertanyakan pemenuhan hak-haknya secara layak, sehingga perlindungan hukum yang selayaknya diterima oleh para buruh sebagai kreditur preferen tidak terwujud secara substantif. Ketergantungan buruh terhadap kebijakan pihak lain memperlihatkan lemahnya posisi buruh dalam struktur kepailitan yang seharusnya memberikan perlindungan lebih besar. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh hanya bersifat normatif dan tidak tercermin dalam pelaksanaan nyata.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan praktik pelaksanaannya dalam kepailitan PT Daris. Kepailitan yang seharusnya menjadi instrumen yang menjamin pemenuhan kewajiban secara adil oleh debitur, justru berpotensi menjadi sarana pengabaian hak-hak normatif para buruh selaku kreditur preferen apabila perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesenjangan tersebut menegaskan bahwa efektivitas perlindungan buruh dalam kepailitan sangat bergantung pada komitmen debitur dan kurator dalam menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Tanpa pelaksanaan pertanggungjawaban hukum yang optimal, tujuan keadilan dan perlindungan buruh dalam hukum kepailitan tidak akan tercapai secara substantif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang dilaksanakan oleh PT Daris terhadap hak-hak normatif para buruh pascapailit, belum dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun secara normatif buruh memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang di mana haknya perlu didahulukan dalam pembayarannya, dalam praktik kepailitan PT Daris perusahaan selaku debitur pailit tidak menunjukkan upaya yang cukup untuk memastikan pemenuhan hak-hak normatif buruh dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan perhitungan individual buruh. Hal ini tercermin dari mekanisme pembayaran hak buruh yang dilakukan secara samarata tanpa memperhatikan masa kerja, besaran upah, dan jenis hak normatif masing-masing buruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan selaku debitur pailit tidak menjalankan kewajiban pertanggungjawaban hukumnya secara aktif untuk memastikan hak-hak normatif buruh dipenuhi sesuai dengan kedudukannya sebagai kreditur preferen. Tidak adanya pengawasan dan pengendalian dari perusahaan terhadap proses kepailitan menyebabkan pemenuhan hak buruh berjalan tanpa standar keadilan dan proporsionalitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kepailitan PT Daris menunjukkan bahwa buruh tidak diposisikan secara nyata sebagai kreditur preferen, melainkan diperlakukan setara dengan kreditur lainnya. Penerapan mekanisme pembayaran secara *pari passu pro rata parte* tanpa pemisahan jenis dan kedudukan kreditur, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit, menyebabkan buruh berada pada posisi yang rentan atau lemah dan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Ketidaknetralan kurator yang tercermin dari terbatasnya akses informasi kepada buruh semakin memperlemah pemenuhan hak-hak normatif buruh. Praktik tersebut mengakibatkan buruh kehilangan keistimewaan hukumnya sebagai kreditur preferen dan diperlakukan sama dengan kreditur lainnya dalam proses kepailitan. Dengan tidak adanya mekanisme khusus yang menjamin keterbukaan informasi dan prioritas pemenuhan hak buruh, perlindungan hukum terhadap buruh hanya bersifat formal dan tidak terwujud secara substantif. Dengan demikian, kepailitan PT Daris memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif hukum kepailitan dan praktik pelaksanaannya, sehingga tujuan perlindungan buruh yang memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen belum terwujud secara substantif, perlunya pelaksanaan pemenuhan hak-hak normatif secara optimal.

Ucapan Terimakasih

1. Bapak Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum., Eka An Aqimudin, S.H., M.H., Jejen Hendar, S.H., M.H., Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H., selaku Jajaran Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Prof. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan penelitian ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Faiz Mufidi, S. H., M. H. selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali telah bersedia memberi arahan dalam setiap rencana perkuliahan yang akan penulis hadapi.
7. Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terima kasih karena telah membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan penelitian ini.

8. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang selalu memberikan kemudahan dan mengingatkan penulis mengenai informasi selama perkuliahan.
9. Sahabat penulis Salsabila yang telah menemani dan mendukung penulis sejak SMP hingga saat ini.
10. Oskanyar yang selalu memberikan dukungan dan warna dalam kehidupan penulis sejak masa SMA.
11. Sahabat penulis Hana Azalia yang telah menemani serta selalu mendukung penulis sejak 2022.
12. Teman penulis Defika Syawalina, Hasna Laila Wibawanti, Alia Putri Adinda, Iqmal Muladi, dan Saddam Bilal yang telah memberi warna dalam kehidupan pribadi penulis maupun kehidupan kampus penulis.
13. Teman seperbimbingan Yesha Danisa Iskandar dan Yoshi Septi Anisa yang telah menemani dan saling mendukung satu sama lain selama penulisan skripsi.
14. Kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah ikut serta membantu dan berperan dalam kehidupan penulis baik.

Daftar Pustaka

- Alwidina, D., & Poedjiastoeti, S. (2024). Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3779>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta, 2016.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dewa Gede Sudika Mangku, “Peran Kurator dalam Proses Kepailitan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 3, 2019.
- Fajar Sugianto, “Keadilan Substantif dalam Kepailitan,” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5 No. 1, 2016.
- Henry Arianto, “Kedudukan Buruh sebagai Kreditur Preferen dalam Kepailitan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017.
- I Nyoman Putu Budiarta, “Asas Pari Passu Pro Rata Parte dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 2, 2018.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nindya Putri Sari, “Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit,” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 822 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan PT Daris.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

Rahayu Hartini, “Perlindungan Hak Buruh dalam Kepailitan Perusahaan,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2014.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Satjipto Rahardjo, “Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Lemah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32 No. 3, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Sunaryati Hartono, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, “Asas Keadilan dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Yuniarti, “Kedudukan Kreditur Preferen dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14 No. 2, 2019.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018